

PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI AD (STUDY KASUS KOREM 162/ WB)

Ismail

Anggota Kodim 1615/Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: ismailjumse067@gmail.com

Amiruddin

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia
Email: amiruddin@unram.ac.id

Rina Khairani Pancaningrum

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia
Email: rinakhairani@unram.ac.id

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama alat pertahanan negara harus memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal tersebut disebut ada tiga tugas pokok TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Berdasarkan tugas pokok tersebut, TNI dituntut untuk tetap profesional dan memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kriteria perbuatan yang dapat dihukum pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI AD dan penerapannya terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi Prajurit TNI AD dengan studi kasus Korem 162/WB. Beberapa kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan personel Korem 162/WB dan jajarannya setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar memperoleh putusan dengan sanksi hukuman pidana pokok diikuti dengan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari dinas militer.

Kata Kunci : Sanksi Tambahan; Pemberhentian dengan tidak hormat; Narkoba.

Abstract

The Indonesian National Armed Forces (TNI) as the main component of the state land apparatus must have the main tasks regulated in Article 7 of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. The article states that there are three main tasks of the TNI, namely upholding state sovereignty, maintaining the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protecting the entire nation and the entire homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the country. nation and state. Based on these main tasks, the TNI is required to remain professional and have a high level of discipline in carrying out its duties as servants of the nation and state. This study aims to analyze the criteria for actions that can be punished with additional criminal sanctions for dishonorable discharge to Indonesian Army Soldiers and their application to drug abusers for Indonesian Army Soldiers with a case study of Korem 162/WB. Several drug crime cases involving Korem 162/WB personnel and their staff after going through the trial

process at the Military Court III-14 Denpasar received a verdict with a basic criminal penalty followed by additional punishment for dishonorable discharge or dismissal from military service.

Keywords: *Additional Sanctions; Disrespectful dismissal; Drugs.*

A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara terdiri dari matra darat, laut dan udara memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni :

Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam pelaksanaannya, tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) yang meliputi 14 komponen tugas pokok yang berkaitan langsung dengan masyarakat maupun penyelenggara negara.¹

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka institusi TNI dituntut untuk menjaga disiplin dan kesiapan Prajuritnya baik secara perorangan maupun satuan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa dan negara.² Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan peraturan baik yang bersifat khusus maupun umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang tersebar di luar KUHP disebut sebagai hukum pidana khusus.³

Ketatnya hukum yang mengaturnya, ternyata kodrat manusiawi dari segelintir prajuritpun tetap tak mampu untuk dihilangkan. Kodrat manusiawi dalam hal ini adalah mengenai karakter dan watak untuk melakukan pelanggaran tak luput dalam dirinya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Pelanggaran disebutkan ada dua jenis pelanggaran yakni segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya dengan sanksi teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.⁴

Pelanggaran etik dan tindak pidana yang terjadi seperti desersi, susila, perkelahian hingga penyalahgunaan narkoba hadir sebagai penyakit dalam lingkungan militer. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, Jenderal TNI Moeldoko mengeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor : 27 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan TNI pada tanggal 10 Desember 2013 yang menegaskan pada Pasal 5 huruf b berbunyi “Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum yang terlibat kegiatan terkait dengan narkotika”.⁵ Demikian juga dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, pada tanggal 27 Februari 2016 lalu di sela-sela acara pembukaan Gashuku Nasional dan Rakernas Forki di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur berupaya keras

¹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

² Dini Dewi Heniarti. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 2

³ Hj. Rodliyah & Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pres, hlm. 1.

⁴ Lihat Pasal 8 & 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Prajurit TNI.

⁵ <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-27-2013-PENYALAHGUNAAN-NARKOTIKA-DI-LINGK-TNI.pdf>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 21.15 Wita.

membersihkan TNI dari pengaruh narkoba dengan mengeluarkan instruksi dan perintah ke satuan jajaran TNI yang menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan bagi Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak ada rehabilitasi bagi Prajurit TNI karena Prajurit TNI adalah Prajurit yang terlatih dan dipersenjatai.⁶

Jumlah perkara penyalahgunaan Narkotika yang disidangkan dan sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Pengadilan Militer (Dilmil) III-14 Denpasar dengan yurisdiksi wilayah Korem 162/WB (Provinsi NTB) dan Korem 163/WSA (Provinsi Bali) mulai tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 9 (sembilan) perkara dengan rincian sebagai berikut :⁷

1. Pada tahun 2015 sebanyak 3 perkara dengan dakwaan Pasal 127, Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009;
2. Pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara dengan dakwaan Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009;
3. Pada tahun 2017 sebanyak 4 perkara dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1), Pasal 114 Undang-Undang 35 Tahun 2009; dan
4. Pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara dengan dakwaan Pasal 127 dan Pasal 112 Undang-Undang 35 Tahun 2009.

Kasus penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI AD umumnya diberikan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari kedinasan militer (Pemecatan sebagai Prajurit TNI AD) dan ketentuan itu juga berlaku bagi seluruh personel TNI. Sanksi pidana pokok ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 6 ke 1 KUHPM yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata”.

Eksistensi penerapan sanksi pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM memiliki kelemahan karena dalam Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menentukan secara eksplisit tentang kriteria “*tidak layak*” yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap personel TNI yang melakukan tindak pidana khususnya pengguna narkoba. Frase “*tidak layak*” dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 KUHPM ini bersifat multi tafsir, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pemaknaan. Adanya kekaburan ini tentunya berimbas kurang baik pada penerapan hukum di lingkungan militer, sehingga perlu sekiranya suatu rujukan pasti atau penjelasan mengenai indikator/kriteria dari ke-”*tidak layak*” yang dimaksud tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni apa kriteria perbuatan yang dapat dihukum pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI AD dan bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap penyalahgunaan narkoba bagi Prajurit TNI AD.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau penelitian doktrinal dalam hal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

⁶<https://www.liputan6.com/news/read/2446580/panglima-tni-prajurit-tni-pakai-narkoba-hukumannya-dipe-cat>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 21.30 Wita.

⁷http://sipp.dilmil-denpasar.go.id/index.php/list_perkara, di unduh pada tanggal 27 Desember 2019.

⁸Amiruddin & H. Zainal Asikin (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 118

approach) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) dengan mengkaji sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kriteria Perbuatan Yang Dapat Dihukum Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI AD

TNI sebagai alat pertahanan negara dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Namun sebagai manusia yang memiliki kelemahan juga dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI salah satunya tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh personel TNI dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menggunakan dan atau mengedarkannya memiliki konsekuensi hukum yang tegas dalam lingkungan kehidupan militer hingga sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) atau pemecatan dari dinas militer.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, maka perlu dijelaskan subyek dan obyek tindak pidana militer sebagai berikut :

a. Subyek Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer dan orang yang dipersamakan dengan militer dengan jenis perbuatan yang diatur dalam KUHPM, KUHP dan Undang-Undang yang mengatur tentang pidana materil.

b. Obyek Tindak Pidana Militer

Obyek tindak pidana militer dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, waktu atau *tempos* tindak pidana tersebut dilakukan, tempat atau *locus* perbuatan itu dilakukan. Selain itu, terdapat sanksi pidana serta perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer.

1) Tindak pidana militer

Dalam doktrin militer yang dikemukakan oleh SR. Sianturi bahwa tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militeire Delict*)⁹:

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

⁹SR. Sianturi (2).(2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI, Mabes TNI, hlm. 19.

Dalam ketentuan buku dua KUHPM mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang militer dengan ancaman pidananya diatur dalam 7 (tujuh) bab yakni :

- a) Kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur tentang :
- (1) Penghianatan militer (*militair verraad*) yang diatur dalam Pasal 64 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
 - (2) Pemberontakan militer (*militair opstand*) yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
 - (3) Kejahatan pemata-mataan (*verspieding/spionnase*) diatur dalam Pasal 67 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
 - (4) Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh tawanan perang yang diatur dalam Pasal 68 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.
 - (5) Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh interniran diatur dalam Pasal 69 dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun.
 - (6) Melibatkan negara dalam perang diatur dalam Pasal 70 dengan ancaman maksimal dua belas tahun pidana penjara.
 - (7) Membocorkan rahasia pertahanan/negara, ketentuan tentang ini dapat dilihat dalam Pasal 71 KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun empat bulan.
- b) Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh.

Kejahatan ini berupa penyelewengan terhadap tugas-tugas seseorang militer dalam suatu pertempuran khususnya, atau dalam suatu operasi militer pada umumnya yang dibagi menjadi dua yakni operasi keamanan dalam negeri (*opskamdagri*) dan operasi pertahanan (*opshan*).¹⁰ Ketentuan tentang kejahatan ini dapat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 84 KUHPM dengan ancaman bervariasi sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan.

- c) Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.

Kejahatan yang diatur dalam bab III buku II KUHPM ini mengatur tentang ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 85 dan 86), desersi (Pasal 87, 88, 89), akal bulus atau kebohongan untuk menarik diri kewajiban dinas (Pasal 90) dan memalsukan surat jalan atau mamakai surat jalan palsu (Pasal 91-93).

- d) Kejahatan terhadap pengabdian.

Mengenai kejahatan dalam bab ini terkait dengan penghormatan, kepatuhan dan ketaatan seorang bawahan terhadap atasan atau pimpinan dengan ancaman hukuman berat bagi seorang militer yang tidak melaksanakannya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keteraturan dan kedisiplinan dalam lingkungan kehidupan masyarakat militer sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam hal ini yang dimaksud atasan adalah militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada militer lainnya, sedangkan yang dimaksud bawahan adalah kebalikan dari atasan yakni militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada militer lainnya.¹¹

Seorang atasan memiliki kewajiban terhadap bawahannya, begitu seorang bawahan memiliki kewajiban kepada atasan sebagai wujud penghormatan, kepatuhan dan ketaatannya kepada atasan. Ketentuan ini diatur dalam Bab IV tentang Atasan dan Bawahan Undang-Undang

¹⁰*Ibid*, hlm. 167.

¹¹Lihat ketentuan umum Pasal 1 butir 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kejahatan terhadap pengabdian ini berupa:¹²

- 1) Kelakutan yang tidak pantas terhadap atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan 102 KUHPM.
 - 2) Tidak mentaati perintah dinas, sengaja maupun tidak sengaja, karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan 104 KUHPM.
 - 3) Perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap atasan sebagaimana dimaksud Pasal 105 sampai dengan 107.
- e) Kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas.

Dalam bab ini, kejahatan-kejahatan terhadap berbagai keharusan dalam dinas erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang telah diuraikan di atas. Seperti kejahatan dalam tugas penjagaan, menarik diri dari suatu dinas, menghalang-halangi tindakan dinas, dan lain-lain yang diatur dalam ketentuan mulai dari Pasal 118 hingga Pasal 139 KUHPM.

- f) Pencurian dan Penadahan

Ketentuan-ketentuan tentang pencurian dan penadahan yang terdapat dalam KUHPM pada dasarnya mirip dengan ketentuan-ketentuan tentang pencurian dan penadahan yang terdapat dalam KUHP. Penggunaan istilah pencurian dalam Pasal 140, 141, 142, 143 dan 144 KUHPM memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 163 KUHP, namun karena terdapat suatu keadaan yang khusus dengan corak militer, maka diatur tersendiri dalam KUHPM dengan acuan pidananya diperberat.

- g) Merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan Perang.

Dalam ketentuan bab tujuh ini, yang dimaksud dengan barang-barang keperluan Angkatan Perang antara lain pesawat tempur, kapal perang, radar, kendaraan perang, senjata dan munisi, dan hewan yang biasa digunakan untuk berperang seperti kuda, anjing, merpati. Dalam hal ini tidak dipersoalkan siapa pemilik obyek berupa barang-barang yang digunakan untuk keperluan Angkatan Perang, apakah TNI AD, TNI AL, TNI AU atau bahkan milik swasta yang diberikan hak untuk menguasai atau menggunakannya oleh pemerintah.

2) Tindak pidana militer campuran

Prajurit TNI dalam melakukan suatu perbuatan pidana diatur dalam KUHPM maupun KUHP dan undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana. Adapun dasar hukum berlakunya ketentuan hukum pidana umum (KUHP maupun undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana), yakni Pasal 1 dan 2 KUHPM. Dalam Pasal 1 KUHPM disebutkan "(diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam Pasal 2 KUHPM juga dinyatakan bahwa "(diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Melalui Pasal 2 KUHPM ini, hukum pidana umum secara jelas dinyatakan berlaku bagi militer atau Prajurit TNI.

3) Waktu Perbuatan dilakukan

Waktu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dapat dibagi menjadi dua, yakni waktu damai dan waktu perang. Tindak pidana yang dilakukan pada masa damai umumnya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam buku II bab III tentang kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas

¹²Moch. Faisal Salam (2), *Opcit*, hlm. 235.

dan bab IV tentang kejahatan terhadap pengabdian. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu Perang memiliki konsekuensi hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan yang dilakukan pada masa damai. Sanksi hukuman ini berupa pidana penjara maksimal dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan buku II bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara, bab II tentang kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh dan bab IV tentang kejahatan terhadap pengabdian.

Seorang Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di daerah peperangan atau pertempuran dapat dilakukan penuntuan pada Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana, yang merupakan pengkhususan (*differensiasi/spesialisasi*) dari pengadilan dalam lingkungan militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatan.¹³

4) Tempat Perbuatan Pidana Dilakukan

Prinsip nasional aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk juga didalamnya Prajurit TNI. Dalam Pasal 4 dan 5 KUHPM juga diatur tentang batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Pasal 4 KUHPM menyatakan bahwa “(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1957) ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

Ke-1, Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;

Ke-2, Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 5 KUHPM menyatakan (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer.

5) Perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer

Dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perseorangan. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum.¹⁴ Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di lingkungan TNI harus melihat dan memperhatikan kepentingan militer bukan hanya dari aspek hukumnya saja. Dalam hal ini, penegakan disiplin militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Adapun kriteria perbuatan yang dapat diberikan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebagai prajurtri TNI AD berdasarkan pertimbangan Hakim Militer adalah sebagai berikut :

¹³Moch. Faisal Salam (1), hlm. 77.

¹⁴Dini Dewi Heniarti, *Op.cit.* hlm. 87

- a) Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHPM tentang kejahatan-kejahatan yakni :
- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara;
 - 2) Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh;
 - 3) Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas;
 - 4) Kejahatan terhadap pengabdian;
 - 5) Kejahatan-kejahatan terhadap pelbagai keharusan dinas;
 - 6) Pencurian dan penadahan; dan
 - 7) Merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan Perang.

Semua kejahatan-kejahatan tersebut di atas apabila memenuhi unsur seperti yang diuraikan sebelumnya maka Hakim Militer dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat kepada pelaku atau terdakwa yakni Prajurit TNI AD.

- b) Perbuatan yang diatur dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam pasal tersebut disebutkan Prajurit TNI diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya putusan tambahan dipecat dari dinas militer dari pengadilan dan memiliki tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan. Adapun ketentuan lengkap Pasal 53 PP Nomor 39 Tahun 2010 adalah :

(1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

- a. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

(2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- e. Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- f. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
- h. Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak ses-

uai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintanga dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

Dalam proses pelaksanaannya, Kepala Staf TNI AD membuat buku petunjuk berupa Prosedur tetap Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) TNI AD dengan Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018 baik bagi Prajurit yang masih aktif maupun bagi Prajurit siswa yang sedang melaksanakan pendidikan.

- c) Tujuh macam pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan Prajurit TNI, karena apabila dilakukan maka akan berdampak buruk terhadap diri sendiri, keluarga dan mencoreng nama satuan maupun citra TNI khususnya. Adapun tujuh pelanggaran berat yang dimaksud sebagai berikut :¹⁵
- 1) Penyalahgunaan senjata api dan munisi, bahan peledak;
 - 2) Penyalahgunaan narkoba;
 - 3) Disersi dan insubordinasi;
 - 4) Perkelahian dengan rakyat, TNI dan Polri;
 - 5) Pelanggaran asusila;
 - 6) Penipuan, perampokan dan pencurian; dan
 - 7) Perjudian, *backing*, *illegal logging*, *illegal minning* dan *illegal fishing*.

2. Penerapan sanksi pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap penyalahgunaan narkoba bagi Prajurit TNI AD.

Hukum Acara Pidana Militer mengadopsi Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, namun dalam penerapannya diberlakukan asas-asas khusus yang merupakan norma-norma dalam tata kehidupan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah dan asas kepentingan militer.¹⁶ Dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, prinsip kepentingan militer harus lebih diutamakan daripada kepentingan golongan atau perorangan, termasuk dalam proses peradilan militer, kepentingan militer lebih diutamakan dan diseimbangkan dengan tidak mengesampingkan kepentingan hukum.¹⁷

Penjatuhan pidana tambahan dalam KUHPM bersifat umum yaitu :¹⁸

Memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Hakim Militer untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian dan benar-benar terpidana itu tak layak lagi berdinis sebagai militer (untuk pidana tambahan ke-1) dan benar-benar tak layak lagi ia tetap dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan ke-2).

Hakim Militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terutama pada pidana tambahan ke-1 dan ke-2 KUHPM tergantung kepentingan yang ditinjau

¹⁵<https://tni.mil.id/view-8497-hindari-7-pelanggaran-berat.html>, diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 21.20 Wita.

¹⁶Dini Dewi Heniarti, *Op.cit*, hlm. 86.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸SR. Sianturi (2), *Op.cit*, hlm. 71.

dari sudut militer.¹⁹ Pemberhentian dengan tidak hormat menurut Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah :²⁰

Merupakan pengakhiran dinas keprajuritan bagi seorang Prajurit atas keputusan pejabat yang berwenang karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak mendapat rawatan purna tugas, kecuali nilai tunai asuransi dari ASABRI dan pengambalian tabungan BP TWP.

Ketentuan tentang sanksi pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat selain diatur dalam Pasal 6 b ke-1 KUHPM, juga diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut :

- a) Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 29 ayat (1) KUHPM;
- b) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang kemudian diubah dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- c) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;
- d) Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
- e) Peraturan Panglima TNI No Perpang /13/III/2009 tanggal 21 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia;
- f) Peraturan Panglima TNI No Perpang /45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia.
- g) Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/198/2005, menyatakan “Tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, isteri/suami di lingkungan TNI”;
- h) Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- i) Peraturan Kasad Nomor Kep/484/IX/2014 tanggal 14 September 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan.
- j) Buku Petunjuk teknis (Bujuknis) tentang Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Di Lingkungan TNI AD.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD dapat dilakukan dengan tiga cara yakni berdasarkan putusan pengadilan militer, berdasarkan hukum disiplin militer dan hukum administrasi militer.

1. PDTH berdasarkan putusan Pengadilan Militer.

Dilihat dari tindak pidana yang dilakukan personel TNI yakni penyalahgunaan narkoba, maka sudah selayaknya memperoleh hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Hakim selain putusan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan Pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebagai personel TNI AD terhadap terdakwa harus melalui proses persidangan di Pengadilan Militer (Dilmil) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap kasus narkoba yang melibatkan personel TNI berdasarkan pertimbangan alat bukti dan fakta hukum dalam persidangan serta keyakinan Majelis Hakim dalam menilai suatu

¹⁹Moch. Faisal Salam (2), *Op.cit*, hlm. 60.

²⁰Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/13/III/2009 tanggal 17 maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta

perkara atau kasus bahwa terdakwa terbukti dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pertimbangan lain PDTH berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan ketentuan lain seperti tersebut diatas bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan PDTH dengan pertimbangan personel TNI tersebut tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kedinasan militer, serta memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin kemiliteran atau TNI.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam pasal tersebut menyatakan Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah menerima putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau BHT, maka terpidana berdasarkan permohonan Oditur Militer kepada Anjum terpidana harus menjalani putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas), namun jika hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer atau hanya memberikan sanksi pidana pokok saja, maka terpidana menjalankan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).²¹

Bagi narapidana TNI AD dengan putusan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat sebagai personel TNI AD, maka setelah menjalankan putusan hakim di Lapas umum yang ditunjuk, akan dikembalikan kepada masyarakat seperti masyarakat biasa pada umumnya. Jika narapidana TNI AD yang diberikan sanksi pidana pokok saja atau pidana pokok dan pidana tambahan selain pidana pemberhentian dengan tidak hormat akan menjalani pidananya di Masmil Denpasar untuk wilayah Bali (Korem 163/WSA) dan Nusa Tenggara Barat (Korem 162/WB), untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan dalam rangka mengembalikan sikap dan tabiat narapidana menjadi personel TNI AD yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta aturan lain yang berlaku di lingkungan militer. Setelah memperoleh putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka proses selanjutnya yakni proses administrasi sesuai dengan Bujuk Protap PDTH TNI AD Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan Kepala Staf TNI AD.

2. PDTH berdasarkan hukum disiplin militer.

Disiplin militer diartikan sebagai suatu kesadaran, kepatuhan dan ketaatan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sedangkan hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer sehingga bagi Prajurit TNI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Prajurit TNI yang memiliki kualitas mental rendah dan tabiat yang buruk selalu melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak mengindahkan dan melaksanakan tata kehidupan yang berlaku dalam kehidupan militer, walau pimpinan satuan telah berupaya untuk melakukan pembinaan, namun personel yang bersangkutan tetap mengulangi perbuatannya. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan :²²

“Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan /atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi di pertahankan sebagai Prajurit, maka Prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan.”

²¹Lihat ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²²Mabasad.(2012). *Kompilasi Peraturan Disiplin Prajurit*. Jakarta: Direktorat hukum, hlm. 16

Ketentuan pemberhentian dengan tidak hormat ini kemudian dipertegas kembali melalui Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer mengatakan²³:

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tersebut, sudah jelas dan tegas dinyatakan Prajurit TNI yang telah melakukan pelanggaran disiplin militer dengan diberikan sanksi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, bisa diajukan pemberhentian dengan tidak hormat dengan pertimbangan pejabat (Ankum dan/atau Papera) bahwa Prajurit tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer.

3. PDTH berdasarkan hukum administrasi militer.

Penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat melalui hukum administrasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan saran dan pertimbangan atasan Berhak Menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah Perkara (Papera). Ketentuan PDTH diatur dalam dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI *juncto* Bujuk Protap PDTH TNI AD Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018. Prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bagi pimpinan TNI harus diberikan sanksi hukum yang tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai anggota TNI.

Bagi personel TNI yang berpangkat Perwira dapat diajukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Ankum atau Papera kepada pejabat berwenang melalui sidang Dewan Kehormatan Perwira dengan pertimbangan seperti tersebut dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI *juncto* Bujuk Protap PDTH TNI AD Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018. Adapun sifat penyelenggaraan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sebagai berikut²⁴:

- a) *Ad hoc*, penyelenggaraan sidang DKP tidak bersifat permanen, Dewan dibentuk sesuai kebutuhan untuk memeriksa Perwira yang diusulkan PDTH karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, dan Dewan dinyatakan bubar setelah menyerahkan hasil keputusannya berupa saran dan pertimbangan kepada pejabat yang membentuk DKP.
- b) Sistematis, pedoman penyelenggaraan sidang DKP dilakukan secara tertib administrasi, teratur, berurutan, dan berjenjang sesuai penahapannya.
- c) Sederhana, pedoman pelaksanaan penyelenggaraan sidang DKP dibuat sesederhana mungkin, guna memudahkan bagi pejabat yang berwenang untuk memahami dan melaksanakannya.
- d) Kepentingan Militer, pelaksanaan penyelenggaraan sidang DKP harus memperhatikan kepentingan tugas dan organisasi.
- e) Kepastian Hukum, pelaksanaan penyelenggaraan sidang DKP terhadap pengusulan PDTH bagi perwira harus memperhatikan syarat-syarat dan prosedur yang benar dengan memperhatikan asas keadilan.
- f) Tertutup, pelaksanaan penyelenggaraan sidang DKP tertutup untuk umum.
- g) Non nepotisme, pejabat yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan sidang DKP tidak boleh ada hubungan keluarga atau kepentingan.

²³Badan Pembina Hukum TNI.(2016). *Disiplin Prajurit TNI*. Jakarta, Hlm. 8.

²⁴Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan Perwira dengan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor KEP/392/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

- h) Rahasia, administrasi dan berkas-berkas proses sidang Dewan Kehormatan Perwira tidak dapat disebarluaskan kepada siapapun kecuali kepada pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang memberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan bagi Perwira sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI *juncto* Bujuk Protap PDTH TNI AD Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018, bagi Prajurit yang berpangkat Kolonel dan yang lebih tinggi (Perwira Tinggi) adalah Presiden, sedangkan Perwira yang berpangkat Letnan Kolonel sampai Letnan Dua adalah Panglima TNI.

Sama hal dengan Prajurit TNI yang berpangkat Perwira, Prajurit TNI berpangkat Bintara dan Tamtama juga dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Ankom atau PAPER melalui saran staf secara berjenjang. Hal ini berdasarkan ketentuan Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Saran Staf Secara Berjenjang (S3B) dengan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor KEP/448/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Prajurit TNI yang berpangkat Bintara dan Tamtama dengan pertimbangan yang sama dengan Prajurit berpangkat Perwira seperti tersebut di atas. Adapun sifatnya penyelenggaraannya sebagai berikut:²⁵

- a) Sistematis, pedoman penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNI AD bintara/tamtama yang diusulkan PDTH dilakukan secara tertib administrasi, teratur, berurutan, dan berjenjang sesuai pentahapannya.
- b) Sederhana, pedoman pelaksanaan penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNIAD golongan bintara/tamtama yang diusulkan PDTH dibuat sesederhana mungkin, guna memudahkan bagi pejabat yang berwenang untuk memahami dan melaksanakannya.
- c) Kepentingan Militer, pelaksanaan penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNI AD golongan bintara/tamtama yang diusulkan PDTH harus memperhatikan kepentingan tugas dan organisasi.
- d) Kepastian Hukum, pelaksanaan penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNI AD golongan bintara/tamtama yang diusulkan PDTH harus memperhatikan syarat-syarat dan prosedur yang benar dengan memperhatikan asas keadilan.
- e) Tertutup, pelaksanaan penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNI AD golongan bintara/tamtama yang diusulkan PDTH bersifat tertutup untuk umum.
- f) Non Nepotisme, pejabat yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNI AD golongan bintara/tamtama yang diusulkan PDTH tidak boleh ada hubungan keluarga atau kepentingan.
- g) Rahasia, administrasi dan berkas-berkas proses penyelenggaraan saran staf secara berjenjang bagi anggota militer TNI AD golongan bintara/tamtama yang diusulkan PDTH tidak dapat disebarluaskan kepada siapapun kecuali kepada pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit TNI AD berpangkat Bintara dan Tamtama adalah Kepala Staf TNI AD.

D. KESIMPULAN

Kriteria perbuatan yang dapat dihukum pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI AD yaitu militer (Prajurit TNI) maupun non militer yang dipersamakan dengan militer yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak layak untuk tetap berada dalam lingkungan militer sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KUHPM. Perbuatan

²⁵Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Saran Staf Secara Berjenjang (S3B) dengan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor KEP/448/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.

yang dianggap tidak layak dalam hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim Militer yakni tidak pantas dilakukan seorang militer atau sudah tidak memiliki sifat-sifat seorang militer sehingga yang bersangkutan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Selain itu Hakim Militer juga mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia. Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Penerapan sanksi pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap penyalahgunaan narkoba bagi Prajurit TNI AD dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni Melalui putusan majelis hakim militer yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Melalui Hukum Disiplin Militer berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang menyatakan militer yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan dengan tidak hormat; dan Melalui Hukum Administrasi Prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rodliyah & Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pres, Depok.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- SR. Sianturi (2), 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Mabes TNI, Jakarta,
- Moch. Faisal Salam (1), 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung (2), 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1997;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; Lembar Negara Nomor 257 Tahun 2014.
- Mabesad, 2012, *Kompilasi Peraturan Disiplin Prajurit*, Direktorat hukum, Jakarta.

Badan Pembina Hukum TNI, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Jakarta.

Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/13/III/2009 tanggal 17 maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta.

Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan Perwira dengan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor KEP/392/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Saran Staf Secara Berjenjang (S3B) dengan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor KEP/448/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.

Internet

<http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-27-2013-PENYALAHGUNAAN-NARKOTIKA-DI-LINGK-TNI.pdf>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/2446580/panglima-tni-prajurit-tni-pakai-narkoba-hukumannya-dipecat>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2019.

http://sipp.dilmil-denpasar.go.id/index.php/list_perkara, di unduh pada tanggal 27 Desember 2019.

<https://tni.mil.id/view-8497-hindari-7-pelanggaran-berat.html>, diaskes pada tanggal 10 April 2020.